

ABSTRAK

Syahrani Nurul Fitri: Pornoaksi Dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Perspektif Hukum Pidana Islam

Kehidupan setiap individu tentunya tidak akan pernah lepas dari hal-hal yang berbau seksualitas. Berbicara mengenai seksualitas, sesuai dengan definisi yang umum diketahui bahwasanya seks bukan sebatas ungkapan yang biasa digunakan dalam istilah ilmu biologi saja. Secara umum, hubungan seksual dilakukan oleh dua orang lawan jenis dan berada dalam pernikahan yang sah. Pornoaksi adalah suatu gerakan, tingkah laku yang berbau porno dan segala yang dapat dikatakan sebagai aksi porno. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pornoaksi bilamana dilakukan di ruang publik atau ruang yang dapat diakses oleh siapa saja, misalnya di panggung pertunjukan, taman kota, di pinggir kali dan lain lain. Namun, bila aksi porno atau pornoaksi ini direkam, tidak menjadikan kegiatan tersebut menjadi pornoaksi akan tetapi berubah menjadi pornografi.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Konsepsi Persenggamaan Dalam Pasal 36 UU No. 44 Tahun 2008, mengetahui Unsur-Unsur Persenggamaan Dalam Hukum Pidana dan mengetahui Persenggamaan Dalam Unsur-Unsur Syara' Menurut Hukum Pidana Islam.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penentuan pidana, kemudian teori sanksi dan pemidanaan yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu teori absolut, relatif dan gabungan dan yang terakhir teori *Qiyas*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan yaitu memperoleh data-data dari buku, literatur, serta perundang-undangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian tersebut adalah Konsep persenggamaan dalam Pasal 36 UU No. 44 Tahun 2008 lebih pada siapapun yang berbuat persenggamaan baik itu dilakukan oleh pasangan yang diluar pernikahan yang sah maupun yang dalam pernikahan yang sah akan dapat dikenai dengan sanksi pidana bilamana dipertontonkan dengan sengaja di pertunjukan atau di muka umum atau dalam konten-konten pornografi. Unsur-unsur persenggamaan dalam KUHP telah diklasifikasikan yang terbagi atas perzinahan dan perkosaan. unsur-unsur persenggamaan menurut Hukum Pidana Islam itu terbagi atas zina *muhsan* (sudah menikah) dan zina *ghair muhsan* (belum menikah).

Kata kunci: Pornoaksi, Persenggamaan, Hukum Pidana Islam